

UPAYA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN YANG HAKIKI DI NEGARA HUKUM PANCASILA

Derry Angling Kesuma
Email: kesumaderry@gmail.com

ABSTRAK

Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila adalah sebagai berikut: (a) Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi, (b) Pencegahan Korupsi di Sektor Publik, (c) Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, (d) Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi. Dampak Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila yaitu antara lain dapat diuraikan sebagai berikut, (a) Dampak di bidang ekonomi yaitu, (1) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (2) penurunan Produktivitas, (3) rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, (4) meningkatnya hutang negara. (b) Dampak terhadap penegakkan hukum yaitu, (1) fungsi pemerintahan mandul, (2) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penegakkan Hukum, Mereduksi.

ABSTRACT

Steps That Can Be Taken In Reducing Corruption in the State of Law Pancasila is as follows: (a) Establishment of Anti-Corruption, (b) Prevention of Corruption in the Public Sector, (c) Prevention of Social and Community Empowerment, (d) Development and Instrument Making Anti-Corruption Law. Impact on Behavior of Corruption in the State of Law Pancasila among others, can be described as follows, (a) the impact on economics, namely, (1) the slowing of economic growth and investment, (2) a decrease in productivity, (3) the poor quality of goods and services to the public, (4) increase of the state debt. (B) Impact on the rule of law, namely, (1) a government function barren, (2) the loss of people's confidence in state institutions.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Reduce.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih ataupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum di dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama di dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Korupsi bukanlah kejahatan baru, melainkan kejahatan lama yang sangat pelik. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga terjadi di negara-negara lain.⁴⁶ Bahkan, sekarang ini korupsi sudah dianggap sebagai masalah internasional.⁴⁷ Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Jika korupsi menjadi suatu budaya, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Bahkan, menurut Romli Atmasasmita, korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.⁴⁸

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya di salin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *Corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁹ *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung dari perbuatan korup, penyuapan.⁵⁰ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵¹ Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu dapat di jumpai dalam Kramers' Engels Woordenboek oleh F. Prick van Welly yang menyebutkan bahwa "*corruption....., bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid; verknoeing of verminking;*

⁴⁶ W. Tangun Susila dan I.B. Surya Dharma Jaya, "Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni 2006), hlm. 2.

⁴⁷ Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, (*United Nations Convention Against Corruption*) telah terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi. Salah satunya yaitu korupsi dalam era globalisasi bukan lagi permasalahan nasional akan tetapi merupakan permasalahan internasional. Lihat Romli Atmasasmita, "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia", (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intensifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 2.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, "Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia", (Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002), hlm. 1.

⁴⁹ Andi Hamzah (i). *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

⁵⁰ S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT. Ichtiar baru, Jakarta 1999. Hlm. 128.

⁵¹ Ibid.

omkoping.⁵² Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengososiasikan korupsi sebagai penggelepan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/ unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikaulifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi merupakan pelanggaran HAM (Hak sosial dan hak ekonomi). Senada dengan Romli, Muladi menyatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan sifat korupsi yang sudah sistematik, endemik, berakar (*ingrained*) dan *flagrant* yang mengakibatkan kerugian finansial dan mental.⁵³ Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*), bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan, menurut Hamzah karena korupsi itu terdapat pada setiap zaman, waktu, negara dan masyarakat, sama halnya dengan pencurian. Akan tetapi, di antara kejahatan biasa tersebut terdapat yang luar biasa, seperti korupsi BLBI.⁵⁴ Dengan demikian, korupsi disebut *extra ordinary crime* karena korupsi yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan dapat merugikan keuangan negara serta melanggar hak sosial dan hak ekonomi.

Permasalahan korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah dalam taraf yang membahayakan. Korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan, baik di lembaga pemerintah, perwakilan rakyat, peradilan, pengusaha maupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, artinya tindak pidana itu dilakukan di semua lembaga negara dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Selain itu, korupsi juga terjadi di lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum. Hal ini berarti korupsi memiliki akibat yang sangat luas. Menurut Muladi, dampak luas korupsi terhadap Indonesia berupa:

⁵² F. Prick van Welly, *Eerste Deel Engels Nederland, Nijmegen*, 1946, hlm. 95.

⁵³ Muladi, "Konsep Total *Enforcement* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum", (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 14; Menurut Merah Darwin permasalahan korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, akan tetapi korupsi merusak citra dan wibawa serta kredibilitas negara dimata masyarakat dunia. Keadaan ini berakibat para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia keluar dari Indonesia, dan tidak adanya penanaman modal baru dari investor asing. Lihat Merah Darwin, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", (makalah disampaikan sebagai pemenuhan persyaratan tes lanjutan calon Hakim Ad- Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2 Agustus 2005), hlm. 3.

⁵⁴ Andi Hamzah, "Upaya Pemberantasan Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime* dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", (Makalah disampaikan pada Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Intersifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 7. Menurut Andi Hamzah bahwa korupsi BLBI termasuk kejahatan yang luar biasa (korupsi *extraordinary crime*) kerana jumlahnya besar (trilyunan jumlahnya), sedangkan korupsi yang dilakukan polisi lalu lintas dijalan, jembatan timbangan, KTP, pungli-pungli dan lain-lain adalah korupsi *ordinary crime*.

- a. merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
- b. menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing;
- c. bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), baik di sektor pusat maupun daerah;
- d. bersifat transnasional dan bukan lagi masalah per negara;
- e. cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- f. merusak moral bangsa (*moral and value damage*);
- g. menghianati agenda reformasi;
- h. mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- i. mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- j. menodai supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*);
- k. semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti "*money laundering*";
- l. bersifat terorganisasi (*organize crime*) yang cenderung transnasional;
- m. melanggar HAM.⁵⁵

Sebenarnya, korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia karena korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satu faktor yang bisa memulai terjadinya korupsi adalah ketika orang mulai mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana dikatakan oleh Onghokham sebagai berikut.

Korupsi hanya ada ketika orang mulai mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sesuatu yang dalam konsep tradisional tidak terdapat. Masalah penjualan jabatan juga sama sekali bukan merupakan masalah baru. Hal ini sudah diperkenalkan pada masa *VOC* dan kemudian dipraktekkan di dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan demikian, lahirlah konsep bahwa jabatan umum dalam suatu negara adalah juga sumber penghasilan. Dari sanalah sebenarnya gejala korupsi bisa berjalan.⁵⁶

Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia masih belum dapat memberantas korupsi, bahkan korupsi semakin meningkat. Keadaan ini mengakibatkan Indonesia disebut sebagai salah satu "Negara Terkorup di Dunia", hal ini dapat dilihat pada *Corruption Perception Index*.

⁵⁵ Muladi, Op., cit Hlm. 1-3

⁵⁶ Onghokham, "Tradisi dan Korupsi", dalam Majalah *Prisma*, (2 Februari 1983), hlm. 3. Korupsi sudah ada sejak manusia ada, korupsi dalam semua bentuknya bukan monopoli suatu negara. Korupsi di Cina, tempat para birokrat "menjual kekuasaan administrasi mereka", tidak ada bedanya dengan korupsi di Eropa, tempat partai-partai politik mendapat komisi dalam jumlah sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Integritas Nasional)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 35.

Berdasarkan survei *Corruption Perception Index* pada tahun 2006, Indonesia merupakan negara paling korup dan berada di peringkat 7 dari 163 negara. Nilai *Corruption Preseption Index* (CPI) Indonesia ternyata 2.4. lebih rendah daripada negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Indonesia berada dalam satu peringkat dengan Azerbaijan, Burundi, Central African Republic, Ethiopia, Papua New Guinea, dan Togo, dan Zimbabwe yang merupakan negara yang dilanda konflik.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/L/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*coruptie* atau *corruptien*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.

Demikian juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1858 tersebut. Istilah tindak pidana korupsi yang pertama digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpepu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Perpepu tersebut dulu sering disebut dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum pidana tentang korupsi untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpepu/013/1958 tersebut.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi tindak pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut Pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209,210,418,419, dan 420 KUHP.

Dalam tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi pidana terjadi dalam hal apabila si pembuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang (1) merugikan negara atau, (2) yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau (3) tindak pidana Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini, dan (4) Pasal, 209,210,418,419, dan 420 KUHP.

Sedangkan perbuatan korupsi lainnya (Pasal 3) dibedakan menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara tau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum meperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Oleh karena itu hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhkan pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB). Upaya BKPHB menyita dan merampas harta benda perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (Pasal 12) dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat 1). Selanjutnya Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan menghukum perbuatan dengan merampas harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (Pasal 25 ayat 1).

Dalam penjelasan Umum Perpepu No. 24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatigedaad* sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal tersebut merumuskan bahwa "Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵⁷

Sesuai dengan amanat Bab III tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, pada tanggal 27 Desember 2002 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁸ Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Adanya penggantian norma hukum pemberantasan korupsi di atas menunjukkan arah kebijakan yang sama, yakni melakukan perbaikan norma hukum agar upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Di samping itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (KMK, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).

Dari paparan di atas terdapat hal yang penting, yakni dibentuknya sebuah lembaga *Independen*⁵⁹ yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK dibentuk dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi.⁶⁰ Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan.⁶¹

⁵⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Paramita, 1999, hlm. 346.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No 137, Tahun 2002, TLN No. 4250.

⁵⁹ “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan...*, *op. cit.*, Pasal 3.

⁶⁰ Teten Masduki dan Danang Widoyoko, “Menunggu Gebrakan KPK”, *Jantera*, (Edisi 8 Tahun III, Maret 2005): 41.

⁶¹ Hal ini antara lain dikemukakan oleh Jeremy Pope dalam Jeremy Pope, *op. cit.*, hlm. 177.

Secara khusus urgensi pembentukan KPK dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran pembentukan KPK. Dalam pokok pikiran tersebut dijelaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistematis dan meluas tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan metode dan lembaga yang konvensional, tetapi harus dengan metode baru dan lembaga baru.⁶²

KPK hadir sebagai lembaga yang memiliki tugas yang sangat besar. Masyarakat menumpukkan harapan pemberantasan korupsi kepada KPK. Oleh karena itu, KPK mempunyai kewenangan yang sangat besar, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus atas kasus tindak pidana korupsi. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberian kewenangan yang begitu luas, mengakibatkan KPK disebut-sebut sebagai *superbody*.⁶³

Pentingnya pembentukan lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi (*specialized anti-corruption agencies*) juga dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yakni Pasal 6 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003 yang berbunyi sebagai berikut.

Article 6 (1)

Preventive Anti-Corruption Body or Bodies

"Each State Party shall, in Accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:"

⁶² Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Percetakan Negara RI, 2002), hlm. 40.

⁶³ Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerak, 2004), hlm. 65. Menurut Indriyanto Seno Adji, KPK merupakan institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki institusi lainnya. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Oemar Seno Adji dan rekan, 2006), hlm. 44-45.

“Setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, untuk mencegah korupsi dengan cara-cara seperti:”

Selain itu, dengan dibentuknya lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi (*specialized anti-corruption agencies*) terdapat beberapa keuntungan, yakni⁶⁴

- *A high degree of specialization and expertise can be achieved;*
- *A high degree of autonomy can be established to insulate the institution from corruption and other undue influences;The institution will be separate from the agencies and departments that it will be responsible for investigating;*
- *A completely new institution enjoys a "fresh start", free from corruption and other problems that may be present in existing institutions,*
- *It has greater public credibility,*
- *It can be afforded better security protection;*
- *It will have greater political, legal and public accountability;*
- *There will be greater clarity in the assessment of its progress, successes and failures; and*
- *There will be faster action against corruption. Task-specific resources will be used and officials will not be subject to the competing priorities of general law enforcement, audit and similar agencies.*

Ketentuan tersebut mengisyaratkan pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, bukan hanya di Indonesia. Badan anti korupsi yang independen merupakan suatu usulan reformasi yang populer di negara-negara berkembang⁶⁵ walaupun tidak menutup kemungkinan negara-negara yang maju memiliki lembaga tersebut. Badan anti korupsi terdapat pula di berbagai negara, antara lain, Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, RRC, Vietnam, Filipina, Mesir, Ekuador, Latvia, Lithuania, dan Botswana.⁶⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang memiliki

⁶⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Global Programme Against Corruption: Un Anti-Corruption Toolkit*, (Vienna: UN, 2004), hlm. 89.

⁶⁵ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 222.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), hlm. 7 dalam buku tersebut Andi Hamzah hanya melakukan perbandingan atas negara: Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Thailand.

peluang tinggi, untuk melakukan korupsi.⁶⁷ Dalam banyak kasus, korupsi sering melibatkan pejabat tinggi, elite politik, dan pelaku ekonomi.⁶⁸ Situasi ini menyebabkan kejaksan atau kepolisian sering tidak leluasa untuk menegakkan hukum.⁶⁹ Hal ini terjadi karena dua lembaga itu tidak independen. Selain itu, juga terdapatnya korupsi di dalam tubuh kejaksan dan kepolisian, bahkan jaksa dan polisi yang sebelumnya menangani masalah korupsi, pada akhirnya menjadi seorang tersangka korupsi atas kasus yang ditanganinya. Kenyataan ini, pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya kepada lembaga tersebut.

PERMASALAHAN

Menurut Klitgaard, Robert⁷⁰ bila korupsi telah mencapai tingkat *hypercorruption* akan membawa dampak yang mematikan. Sayangnya, korupsi jenis inilah yang biasanya kita jumpai dalam tubuh pemerintahan daerah berbagai negara di dunia. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mangacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan. Kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Korupsi di Indonesia yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara sudah menyebar ke seluruh kehidupan masyarakat, dari birokrasi, pemerintah ke sistem peradilan dan sampai bidang legislatif. Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang masalah, untuk mengatasi masalah korupsi yang sudah merajalela ini, pada tahun 2002 dibentuk badan atau lembaga khusus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Walaupun KPK merupakan lembaga baru masyarakat berharap besar terhadap kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mereduksi tindak pidana korupsi untuk menegakkan keadilan yang hakiki di negara hukum Pancasila serta dampak terhadap tindak pidana korupsi.

TUJUAN PENELITIAN

⁶⁷ Teten Masduki dan Danang Widoyoko, Op, cit., Hlm. 45.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Klitgaard, Robert, dkk. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 7

Dalam menganalisis permasalahan yang ada, penulis berusaha untuk mencapai tujuan yang di inginkan yaitu, mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil dalam mereduksi tindak pidana korupsi untuk menegakkan keadilan yang hakiki di negara hukum Pancasila serta dampak terhadap tindak pidana korupsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung metode penelitian yuridis empiris. Menurut Soetandjo Wignjosoebroto, metode penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (doktrinal ⁷¹research), Kajian-kajian yang doktrinal lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normatif-positivistik sebagai suatu model yang sempurna menurut imperativa-imperativa logika. Koleksi atau inventarisasi untuk mengompilasi bahan-bahan hukum akan segera dikerjakan, kemudian disusun ke dalam suatu tatanan normatif yang koheren (yang artinya tanpa mengandung kontradiksi-kontradiksi antar norma di dalamnya), tetapi juga mudah penelusurannya kembali.⁷²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung metode penelitian hukum empiris⁷³ Metode penelitian hukum normatif⁷⁴ adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah, surat kabar,

⁷¹ Istilah doktrinal dan non-doktrinal ini dipakai oleh Soetandyo Wignjosoebroto dengan merujuk pada kepustakaan hukum... Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya", dalam Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Widya Nukilan Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2005), hlm. 41.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 12 dan 14.

⁷⁴ Penelitian hukum kepustakaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), hlm. 51; Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematis hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian..., op. cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm. 15.

makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁷⁵

Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer,⁷⁶ bahan hukum sekunder,⁷⁷ dan bahan hukum tersier⁷⁸

PEMBAHASAN

Teori Negara Hukum

Negara Hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (*subject to the law*).⁷⁹ Terdapat dua gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *rule of law*.⁸⁰

Di negara-negara Eropa Kontinental kedua istilah itu digunakan dengan cara yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Di Perancis, istilah yang populer adalah *etat de droit*. Sementara Belanda menggunakan istilah yang sama, yaitu *rechtsstaat*. Istilah *etat de droit* atau *rechtsstaat* yang digunakan menurut paham Eropa Kontinental memiliki padanan kata

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

⁷⁶ Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan ini mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya; (c) laporan penelitian; (d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi atau tesis; dan (g) paten. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, hlm. 29.

⁷⁷ Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. *Ibid.*

⁷⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, misalnya abstrak perundangundangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; *Ibid.*, hlm. 33.

⁷⁹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Esekutif... op. cit.*, hlm. 11.

⁸⁰ Menurut W. Friedmann. Gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*, sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. W. Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960), hlm. 456.

yang sama dalam sistem hukum Inggris karena ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama.⁸¹

Paham *Rechtsstaat* didasarkan pada filsuf liberal yang individualistik maka ciri individualistik yang sangat menonjol adalah pemikiran atau paham Eropa Kontinental sehingga disebut paham negara hukum liberal. Pencipta paham tersebut adalah Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* (negara jaga malam) tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.⁸² Kemudian pemikiran Kant disempurnakan oleh Friederich Julius Stahl (pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant).⁸³ Paham negara hukum ditandai dengan unsur-unsur yang harus ada di dalam *Rechtsstaat*⁵⁰ yaitu (1) pengakuan adanya hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); (2), pemisahan kekuasaan (*Scheiding van machten*); (3), pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*). Scheltema mempunyai pendapat lain bahwa setiap negara hukum mempunyai empat unsur, yaitu 1) kepastian hukum, 2) persamaan, 3) demokrasi, 4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁸⁴

Rechtsstaat berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke 18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachtersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangan sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram.⁸⁵

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa dengan sifat-sifat yang liberal dan demokratis, *Rechtsstaat* memiliki ciri-ciri, yaitu konstitusi (undang-undang dasar)

⁸¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 2

⁸² Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 66.

⁸³ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

⁸⁴ Muhammad Taher Azhary, *op. cit.*, hlm. 67. dapat dilihat pula dalam Moh. Mahfud. M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 28.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 90. Lihat Dedi Sumardi, *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: In-HillCo, 1987), hlm. 19.

yang memuat kaidah-kaidah mengenai (1) kedudukan, hak, dan fungsi (tugas dan wewenang), penguasa (lembaga-lembaga negara); (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara; dan (3) jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.⁸⁶

Dalam pada itu paham *Rule of law* sudah mulai tampak dalam praktik ketatanegaraan pada masa pemerintahan Henry II tahun 1164 menghasilkan *Constitution of Clarendom* yang kemudian disusul pada tahun 1215 dengan *Magna Charta* yang isinya tentang pembatasan atas kekuasaan raja. *Magna Charta* ini merupakan embrio penyusunan *Bill of Rights*, yakni piagam yang menjamin hak-hak asasi warga negara, dan pengaturan tentang kewajiban raja untuk menaati hukum. Jadi, merupakan ketentuan tentang apa yang hendak dijamin oleh hukum.⁵³ Paham negara hukum di negara Anglo Saxon dari Inggris ini dipelopori oleh AV Dicey dengan sebutan *Rule of Law*.

Sementara itu, menurut Hans Kelsen terdapat empat syarat negara hukum, yaitu (1) negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat; (2) negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; (3) negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (4) negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.⁸⁷

Franz Magnis-Suseno⁸⁸ menyebut empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu, (1) adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (2), adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; (3), adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (4), adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Franz Magnis Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di

⁸⁶ Marwah Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi... op. cit.*, hlm. 27.

⁸⁷ Hans Kelsen, *Pure Theori of Law*, (London: University of California Press, 1978), hlm. 313. dilihat pula pada Denny Indrayana, "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, (Volume 1 Nomor 1, juli 2004): 106.

⁸⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 298-301.

samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Di Indonesia untuk mengartikan negara hukum digunakan istilah *rechtsstaat*.⁸⁹ Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terbukti dalam Penjelasan UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” (*Machtsstaat*). Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khasnya istilah “negara hukum” ini diberi tambahan “Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila”. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni hasil perubahan pertama hingga keempat, dipertegas lagi dengan kalimat “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini semula hanya ada di dalam penjelasan diubah menjadi di dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum.

Tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tersebut dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, (menarik Pasal, 220, 231, 421, 422, 429, 430, KUHP), dan 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut.

A. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

1. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murnia adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, (menarik Pasal, 220, 231, 421, 422, 429, 430, KUHP). Diantara pasal-pasal tersebut ada 20 pasal yang memuat 38 rumusan tindak pidana korupsi murni.

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal dibentuknya tindak pidana korupsi kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi empat kelompok berikut:

⁸⁹ Azhari, op., Cit. Hlm. 30.

1. Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal, 2, 3 dan 8.
2. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana korupsi ini berasal dan termasuk kejahatan terhadap penguasa umum dalam bab VIII KUHP. Tindak pidana korupsi yang dimaksud ialah Pasal: 220, 231, dan Pasal 5 (mengadopsi Pasal 209 KUHP), serta Pasal 6 (mengadopsi Pasal 210 KUHP).
3. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan negara dalam perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 yang substansinya mengadopsi rumusan Pasal 387 dan 388 KUHP (masuk bab kejahatan penipuan/*bedrog*).
4. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyalahgunaan kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau keberkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum. Tindak pidana korupsi yang masuk kelompok ini antara lain dirumuskan dalam:
 - Pasal 8 (mengadopsi dari Pasal 415 KUHP);
 - Pasal 9 (mengadopsi dari Pasal 416 KUHP);
 - Pasal 10 (mengadopsi dari Pasal 417 KUHP);
 - Pasal 11 (mengadopsi dari Pasal 419 KUHP);
 - Pasal 12 (mengadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP);

Tindak pidana korupsi kelompok keempat merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

2. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan di sini hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, 22, dan 24.

B. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok.

1. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal-pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23.

2. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Di sini kualitas pegawai negeri merupakan unsur *esensialia* tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, huruf, a, b, e, f, g, h, i, 12B dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) UU No. 31/1999. Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

C. Atas Dasar Sumbernya.

Atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

1. Tindak Pidana Korupsi yang Diadopsi dari KUHP

Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam

KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 23 yang menarik tindak pidana Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi.

II. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila

Tidak ada jawaban yang pasti dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang berpendapat bahwa korupsi ibarat penyakit “kanker ganas” yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Berikut ini berbagai strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mereduksi tindak pidana korupsi dinegara hukum Pancasila, yaitu antara lain:

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk independen yang khusus menangani korupsi. Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak) jujur dan adil.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat, dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun dimana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup hajat orang banyak. Cara lain ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui telepon, surat atau telex, dapat pula melalui media internet sebagai media yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

4. *Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.*

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pemberrantasan Tipikor saja, tetapi instrumen hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* dan Pencucian Uang.

Korupsi dapat terjadi jika ada peluang, keinginan, dan bobroknya sistem pengawasan dalam waktu bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, misalnya suap ditawarkan pada seorang pejabat, atau sebaliknya seorang pejabat meminta atau bahkan dengan cara memaksa uang pelicin. Orang menawarkan suap karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan ia menyuap pejabat supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan. Keinginan korupsi dapat timbul karena kemiskinan, tetapi peluang untuk melakukan korupsi dapat dibatasi dengan merumuskan strategi yang realistis.⁹⁰

Strategi untuk mengontrol korupsi karenanya harus berfokus pada dua unsur yakni peluang dan keinginan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan situasi kalkulasi resiko “untung rugi, resiko rendah” dengan cara menegakkan hukum, memberikan hukuman dengan efek jera secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas.

Memberantas korupsi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan melawan perilaku jahat dalam pemerintahan yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien melalui berbagai strategi seperti berikut.

⁹⁰ Ery Riyana Harjapamengkas dan Aan Rukmana dalam *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009: hlm. 612-619.

1. *Reformasi Birokrasi*

Wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodifikasi struktur organisasi dan pengelolaan program-program publik. Perubahan ini akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan dapat memperkecil jumlah transaksi serta memperbesar peluang bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang baik.

2. *Budaya*

Senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan korupsi adalah menumbuhkan kultur demokratis dan egaliter. Ciri kultur demokrasi adalah keterbukaan dan pengabdian kepada keterbukaan. Pengawal keterbukaan yang paling efektif adalah warganegara yang terhimpun dalam organisasi-organisasi yang dibentuk untuk tujuan yang diharapkan. Dalam konsteks ini pers yang bebas sangat dibutuhkan. Tanpa kebebasan untuk mengajukan pertanyaan atau untuk mengadakan perubahan, rakyat tetap tidak berdaya karena terperangkap dalam sistem demokrasi yang dangkal.

3. *Kelembagaan*

Secara kelembagaan ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh tulang punggung pemberantasan korupsi atau *Core Unit*, baik pada tingkat preventif, detektif maupun represif. Harmonisasi kinerja antara lembaga Kejaksaan Agung, POLRI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK memegang peran penting dalam mensukseskan pemberantasan korupsi. Hanya disayangkan, saat ini tumpang tindih wewenang dan persaingan tidak sehat membayangi kinerja beberapa lembaga tersebut. Perseteruan antara KPK dan POLRI, atau POLRI dan Kejaksaan Agung merupakan salah satu contoh ketidakharmonisan tersebut.

4. *Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi*

Tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang mempunyai "risiko tinggi" dan memberi "hasil sedikit". Sistem itu dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. Integrasi sistem pemberantasan korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media massa. Integrasi sistem pemberantasan korupsi membutuhkan identifikasi sistematis mengenai kelemahan dan peluang untuk memperkuat dan memperkokoh setiap pilar sehingga bersamasama menjadi kerangka yang kokoh. Untuk mewujudkan pelaksanaan proses kerja penanganan tindak pidana korupsi yang lancar, perlu dibuat : *Pertama*, sistem dan

prosedur kerja antar instansi yang terkait dengan *Core Unit*; *kedua*, standar pelaporan yang akan di pakai sebagai dokumen antar instansi; dan *ketiga*, penjadwalan pertemuan regular untuk pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar dapat diwujudkan persamaan persepsi atas suatu masalah.

5. *Sumber Daya Manusia*

Upaya untuk memberantas kemiskinan etika dan meningkatkan kesadaran adalah mutlak diperlukan, karenanya sumber daya manusia yang unggul harus terus di bangun terutama melalui pendidikan. Pejabat pemerintahan dan warga masyarakat yang memiliki informasi mengenai hak-hak dan menegakkan hak-hak itu dengan percaya diri. Sumber daya masyarakat yang seperti itu merupakan landasan yang sangat penting bagi sistem integritas nasional dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat yang kurang terdidik dan apatis tidak tahu hak-haknya dan bersikap menyerah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip hanya akan mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa bisa berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

6. *Infrastruktur*

Infrastruktur yang di maksud disini adalah lembaga trias politika yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berjalannya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada koridor hak dan kewajibannya masing-masing akan memberikan kontribusi yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya jika tidak, maka berarti infrastruktur politik nasional ini perlu dibenahi sehingga lembaga tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya mendukung upaya pemberantasan korupsi nasional.

III. Dampak Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila

Dari berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabelvariabelnya sudah banyak dilakukan. Dari hasil studi komprehensif tersebut nampak berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi dapat merperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi.⁹¹ Bahkan dalam penelitian yang lebih elaboratif, dilaporkan bahwa

⁹¹ Mauro, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Bahan Ajar Untuk Perguruan Tinggi, 2011. Hlm 55.

korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya.⁹²

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang utangya parah, berpenghasilan rendah (*severy indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori Negara-negara termiskin di dunia sama seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti tergambar dalam uraian berikut ini:

1. Dampak di Bidang Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan Negara, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Masih menurut Mauro, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, berikut ini dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a) Lesunya Pertumbuhan ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan suatu kasus. Menurut laporan yang disampaikan PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*), karena iklim yang tidak kondusif akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena tindak korupsi sampai tingkat yang mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

b) Penurunan Produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi. Penurunan produktifitas juga akan menyebabkan permasalahan yang lain,

⁹² Ibid

seperti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diiringi dengan meningkatnya pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas adalah timbulnya kemiskinan masyarakat.

c) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik Dampak ini bisa dirasakan, misalnya rusaknya jalan-jalan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

d) Meningkatnya Hutang Negara

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Data menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun. Angka ini melebihi APBN Negara RI tahun 2012 yang mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun. Kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Dan apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal itu akan semakin memperburuk keadaan.

2. Dampak terhadap penegakan hukum

a) Fungsi pemerintahan mandul

Korupsi tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya isu korupsi lebih sering bersifat personal.⁹³ Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja (contoh : kasus Gayus Tambunan, pelaku korupsi yang kebetulan pegawai direktorat jenderal pajak, setidaknya membawa nama jelek bagi instansi pajak). Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial.

Pada sisi lain, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang di duga terkait dengan tindak korupsi. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara misalnya korupsi dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan

⁹³ Ibid, hlm. 64-66

yang layak. Peminpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan yang paling parah akhirnya dapat menimbulkan bencana bagi rakyat.

b) Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara di Indonesia mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (misalnya terhadap legislatif, DPR, Partai Politik, dan Lembaga Peradilan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia bisa di lihat mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum. Bahkan berita yang paling akhir adalah kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi partai politik.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijabarkan dan dianalisis oleh penulis, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila adalah sebagai berikut:
 - a. *Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi*
 - b. *Pencegahan Korupsi di Sektor Publik*
 - c. *Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*
 - d. *Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.*
2. Dampak Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila yaitu antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dampak di bidang ekonomi yaitu, (a) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (b) penurunan Produktivitas, (c) rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, (d) meningkatnya hutang negara.
 - b. Dampak terhadap penegakkan hukum yaitu, (a) fungsi pemerintahan mandul, (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah (i). *Korupsi di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991,*
Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya,* (Jakarta: UI Press, 1995),

- Ery Riyana Harjapamengkas dan Aan Rukmana dalam *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009,
- F. Prick van Welly, *Eerste Deel Engels Nederland, Nijmegen*, 1946,
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993),
- Hans Kelsen, *Pure Theori of Law*, (London: University of California Press, 1978), hlm. 313. dilihat pula pada Denny Indrayana, “Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi”, *Jurnal Konstitusi*, (Volume 1 Nomor 1, juli 2004)
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 90. Lihat Dedi Sumardi, *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: In-HillCo, 1987),
- Klitgaard, Robert, dkk. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerak, 2004), hlm. 65. Menurut Indriyanto Seno Adji, KPK merupakan institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki institusi lainnya. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Oemar Seno Adji dan rekan, 2006),
- Marwah Effendy, *Kejaksaan RI Posisi...*
- Mauro, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Bahan Ajar Untuk Perguruan Tinggi, 2011.
- Menurut W. Friedmann. Gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*, sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. W. Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960), hlm.
- Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),
- Muladi, “Konsep Total *Enforcement* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum”, (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 14; Menurut Merah Darwin permasalahan korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, akan tetapi korupsi merusak citra dan wibawa serta kredibilitas negara

dimata masyarakat dunia. Keadaan ini berakibat para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia keluar dari Indonesia, dan tidak adanya penanaman modal baru dari investor asing. Lihat Merah Darwin, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", (makalah disampaikan sebagai pemenuhan persyaratan tes lanjutan calon Hakim Ad- Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2 Agustus 2005),

Onghokham, "Tradisi dan Korupsi", dalam Majalah *Prisma*, (2 Februari 1983), hlm. 3. Korupsi sudah ada sejak manusia ada, korupsi dalam semua bentuknya bukan monopoli suatu negara. Korupsi di Cina, tempat para birokrat "menjual kekuasaan administrasi mereka", tidak ada bedanya dengan korupsi di Eropa, tempat partai-partai politik mendapat komisi dalam jumlah sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Integritas Nasional)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003),

Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989),

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Paramita, 1999,

Romli Atmasmita, "Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia", (Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),

S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT. Ichtiar baru, Jakarta 1999.

Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006),

Teten Masduki dan Danang Widoyoko, "Menunggu Gebrakan KPK", *Jantera*, (Edisi 8 Tahun III, Maret 2005)

W. Tangun Susila dan I.B. Surya Dharma Jaya, "Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni 2006),